

**TRADISI SHALAT TARAWIH CEPAT DI PONDOK PESANTREN
MAMBA'UL HIKAM**

(Studi Kasus: Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi dalam Rangka
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam**



Penyusun:

MUH. RIKZA TAUFIEQ

NIM: A92216087

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Rikza Taufieq

NIM : A92216087

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Angkatan : 2016

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: "TRADISI SHALAT TARAWIH DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HIKAM BLITAR". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



(Muh. Rikza Taufieq)

A92216087

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 9 Juli 2020

Oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Nur Mukhlis Zakariya.

(Nur Mukhlis Zakariya, M.Ag)

NIP.197303012006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini ditulis oleh Muh. Rikza Taufiq (A92216087)
telah diuji oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Juli 2020

Ketua/Penguji I



(Nur Mukhlis Zakariya, M.Ag)
NIP 197303012006041002

Penguji II


(Dr. Anam Ibnu Hajar, M.Ag)
NIP 196808062000031003

Penguji III


(Dr. Wasid, M.Fil.I)
NUP 200519

Sekretaris/Penguji IV



(Moh. Atikurrahman, M.A)
NIP 198510072019031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora



Agus Aditoni, M. Ag
NIP 210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN



Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH. RIKZA TAUFIEQ
NIM : A92216087
Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora/ Sejarah Peradapan Islam
E-mail address : uchiamoyet@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul : TRADISI SHALAT TARAWIH CEPAT DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HIKAM (Studi Kasus: Desa Sukorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2020

MUH RIKZA TAUFIEQ

BAB III.....	38
ASAL MULA TRADISI TARAWIH CEPAT DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HIKAM BLITAR.....	38
A. Latar Belakang Tradisi Shalat Tarawih Cepat.....	38
B. Teknis Atau Tata Cara Pelaksanaan Shalat Tarawih Cepat	40
C. Dinamika Jama'ah Shalat Tarawih Cepat	46
BAB IV	48
RESPON DARI ORMAS SEKITAR MENGENAI SHALAT TARAWIH CEPAT YANG ADA DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HIKAM BLITAR	48
A. Respon dari Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Blitar	48
B. Respon dari Kalangan Muhammadiyah Kabupaten Blitar	51
C. Respon dari kalangan LDII	54
BAB V.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Jadwal Kegiatan pondok pesantren Mamba'ul Hikam	27
Tabel 4. 2. Jadwal Rutinan pondok pesantren Mamba'ul Hikam	29
Tabel 4. 3. Susunan Kepengurusan (Pelindung) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	33
Tabel 4. 4. Susunan Kepengurusan (Dewan Harian) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	34
Tabel 4. 5. Susunan Kepengurusan (Komisi I) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	34
Tabel 4. 6. Susunan Kepengurusan (Komisi II) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	35
Tabel 4. 7. Susunan Kepengurusan (Komisi III) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	35
Tabel 4. 8. Susunan Kepengurusan (Komisi IV) pondok pesantren Mamba'ul Hikam	36

dari tindakannya tersebut. (3) Tindakan Tradisional merupakan tindakan irasional, artinya tindakan tersebut dilakukan hanya karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa mengetahui alasan ataupun membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai cara dan tujuan yang dipakai. (4) Tindakan Afektif dilakukan tanpa perencanaan dan kesadaran penuh atau merupakan tindakan spontan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang berjudul tentang *Tradisi Shalat Tarawih Cepat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar*, sumber yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya observasi saja, melainkan juga menggunakan sebuah penelitian yang telah diteliti sebelumnya yakni skripsi yang ditulis oleh Rosna Binta Nur Awalina yang berjudul *Hukum Shalat Tarawih Kilat Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar (Studi Persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) Tahun 2019*. Rosna Binta Nur Awalina ini adalah mahasiswa dari IAIN Tulungagung jurusan Hukum Keluarga Islam. Dalam skripsinya ia memfokuskan pembahasannya tentang sebuah hukum hingga pendapat atau persepsi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai shalat tarawih tersebut.

Yang membedakan dengan skripsi yang saya tulis ini adalah saya memfokuskan pembahasan tentang sejarah atau asal mula tradisi shalat tarawih kilat di pondok pesantren tersebut dilakukan dan untuk persepsi atau pandangan sebuah tokoh ormas tertentu kita mendatangi narasumber yang

Historiografi merupakan fase terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi bertujuan memaparkan dan melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian sejarah diharapkan mampu memberikan pandangan-pandangan yang jelas mengenai proses penelitian sejarah sejak awal hingga akhir. Pemaparan dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari sistematika pembahasan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Merupakan suatu urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang telah dilakukan. Berikut ini sistematika pembahasan skripsi dengan judul Tradisi Shalat Tarawih Cepat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Desa Sekorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang profil pondok pesantren Mamba'ul Hikam yang menyangkut sejarah berdirinya pondok pesantren, visi dan misi pondok pesantren, hingga kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren Mamba'ul Hikam.

Bab ketiga menjelaskan tentang asal mula tradisi shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam desa Sukorejo kecamatan Udanawu kabupaten Blitar. Bab ini merupakan langkah pertama penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari penelitian yang diperoleh. Pembahasan pada bab kali ini yaitu latar belakang tarawih cepat, teknis dan tata cara pelaksanaan shalat tarawih cepat, hingga dinamika dan tujuan pelaksanaan tarawih cepat itu dilakukan.

Bab keempat menjelaskan tentang respon ormas sekitar mengenai tradisi shalat tarawih ini yang didalamnya penulis mengambil pendapat dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini merupakan pembahasan terakhir dalam penelitian yang isinya tentang kesimpulan dan saran.

Abdul Ghofuer (KH. Abdul Ghofur) yang saat itu masih kecil yang berhasil memenangkannya. Dari kejadian ini layaklah bila Abdul Ghofuer (KH. Abdul Ghofur) tumbuh sebagai santri dan pemuda yang lebih bila dibandingkan dengan santri dan pemuda sebayanya.

Pada tahun 1907, Abdul Ghofuer (KH. Abdul Ghofur) diambil sebagai putra menantu oleh H. Munajat seorang yang sangat tekenal sebagai orang kaya yang suka menginfaqqan hartanya di jalan Allah sebagai salah satu aplikasi dari ketaatan beragama beliau.

Melihat fakta sosial keagamaan di lingkungan mertua beliau yang bisa dibilang masih memprihatinkan, maka beliau merasa terpanggil untuk membanahi keadaan. Tuntunan dan tanggungjawab ini KH. Abdul Ghofur aplikasikan dengan merintis da'wah yang diawali dengan mendirikan musholla atau langar kecil. Upaya tersebut direalisasikan ketika beliau genap dua tahun atau pada tahun ketiga menetap di wilayah mertuanya. Hingga saat ini musholla tersebut masih berdiri kokoh dan terawatt sebagai salah satu saksi sejarah atau dokumen historis pondok pesantren Mamba'ul Hikam. Mushollah ini dijadikan sebagai modal dasar KH. Ghofur dalam berdakwah *door to door* atau bersilaturrehim ke rumah penduduk sekitar untuk berdakwah menghimbau masyarakat sekitar untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan amaliah keagamaan guna mengisi Musholla yang telah dibangun untuk beribadah. Ternyata usaha beliau mendapatkan hasil, di tahun itu juga masyarakat mulai

dan pengajarannya termasuk secara klasikal. Adapun julukan Hadrotus Syaikh (Guru Besar) yang dinisbatkan pada beliau karena beliau adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren dan seorang Mursyid Thoriqoh an-Naqsyabandiyyah al-Mujaddadiyah al-Kholidiyyah. Beliau pulang ke Ramhatulloh pada tahun 1952 dan dimakamkan dibelakang masjid Mamba'ul Hikam. Setelah wafatnya KH. Abdul Ghofur ada semacam pendelegasian dan wewenang dari beliau kepada Kyai yang ikut serta dalam pengembangan pondok pesantren tersebut. Beliau merupakan dua kiyai muda, kiyai Sulaiman Zuhdi dan kiyai Zubaidi Abdul Ghofur. Karena dipimpin oleh dua kiyai, maka dalam lembaganya pun ada dua nama yaitu Nahdlotul Thullab untuk pondok pesantren dan Mamba'ul Hikam untuk madrasahnyanya. Nama kedua lembaga tersebut bertahan sampai tahun 1974 M.

Nama Mamba'ul Hikam awalnya hanya digunakan pada madrasahnyanya saja. Nama tersebut merupakan ide dari kiyai Zubaidi Abdul Ghofur atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Bed. Ketika tahun 1948 M Gus Bed baru pulang dari pondoknya langsung memberanikan diri mengganti nama pondok pesantren secara sembunyi-sembunyi dan tidak dipublikasikan. Nama Mamba'ul Hikam yang berarti sumber hikmah mengandung harapan agar mampu membawa prospek yang lebih baik dan mampu menjadi sumber hikmah bagi santri dan masyarakat sekitar.

Pada tahun 1952 M KH. Abdul Ghofur wafat sehingga Gus Bad harus menggantikan posisi beliau sebagai pengasuh dengan di temani oleh KH. Mirzam Sulaiman Zuhdi. Sejak masa itu nama Mamba'ul Hikam dipakai

4.	07.30-11.00 WIB	Madrasah Diniyah	Ustad yan terjadwal dan seluruh Santri	Madrasah
5.	12.00-12.15 WIB	Shalat Dhuhur berjamaah dan wirid	Seluruh Santri	Masjid
6.	12.20-13.00 WIB	Pengajian kitab kuning sesuai kelas di Madrasah	Guru yang terjadwal dan seluruh Santri	Ruang Madrasah yang telah ditentukan
7.	13.00-16.00 WIB	Istirahat	-	-
8.	16.00-16.15 WIB	Shalat Ashar berjamaah dan wirid	Seluruh Santri	Masjid
9.	16.15-17.15 WIB	Pengajian al-Quran dan kitab kuning sesuai kelas di Madrasah	Kelas Ibtida' – III Tsn. Sorogan Al Qur'an Kelas I Aliyah ke atas Pengajian Kitab	Ruang Madrasah yang telah ditentukan
10.	17.15-18.00 WIB	Istirahat	-	-
11.	18.00-18.30 WIB	Shalat Maghrib berjamaah, wirid, dan yasinan	Seluruh Santri	Masjid
12.	18.30-19.30 WIB	Pengajian kitab Sirodjut Tholibin dan wajib belajar	Ibtida'-III Tsanawiyah wajib belajar. II Tsanawiyah ke atas wajib ngaji kitab	Asrama masing- masing
13.	19.30-19.45 WIB	Shalat Isya' berjamaah dan wirid	Seluruh Santri	Masjid
14.	19.45-20.15 WIB	Istima'ul Quran	Seluruh Santri	Serambi Masjid
15.	20.30-22.30 WIB	Syawir/ belajar bersama sesuai kelas di Madrasah	Seluruh Santri	Madrasah

1. Mengambil hak milik orang lain (mencuri).
2. Bergaul dengan lawan jenis (bukan muhrim) dan menonton pertunjukan yang dilarang syara' & PPMH.
3. Mengonsumsi Miras / obat terlarang (NARKOBA), ghosob dan menggunakan inventaris PPMH.
4. Mandi, mencuci, masak & bertempat tinggal di pesulukan tanpa seizin hadrotussyaikh.
5. Mandi dan mencuci di WC bawah panggung dan selatan dapur.
6. Tanpa kopyah (tutup kepala), berbaju lengan pendek di luar lingkungan PPMH.
7. Membuat gaduh (beramai ramai) terutama diwaktu kegiatan PPMH.
8. Duduk ditepi jalan, mengendarai sepeda/motor di depan masjid & keluar malam.
9. Melihat, mendengarkan serta menyimpan alat elektronik (TV, radio, tape, HP dll.) di dalam maupun di luar PPMH.
10. Melakukan sesuatu yang melanggar syara' atau merugikan orang lain/PPMH serta mengikuti organisasi diluar PPMH.
11. Menempatkan sepeda di dalam lokasi PPMH tanpa kunci pengaman.
12. bertempat tinggal (nduduk) & menginap di luar lingkungan PPMH.
13. Memakai gelang, kalung, bertato & membaca/menyimpan barang yang dilarang syara' & PPMH.
14. Berambut/berkuku panjang, berkopyah putih (bagi yang belum haji), ciet, & sejenisnya (selain ro'an & masak).

Seperti pada umumnya, sesepun pondok pesantren Mamba'ul Hikam juga menganggap bahwa tradisi yang telah diwariskan tentang shalat tarawih cepat dianggap baik. Bahkan secara turun-temurun hal itu sudah menjadi wasiat bagi pemangku Pondok. Jika membahas shalat ataupun ibadah, terkadang sesuatu itu muncul sebagai alat atau cara untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakat sehingga sadar akan kewajibannya sebagai ummat Muslim. Seperti tradisi shalat tarawih cepat yang dilakukan di pondok pesantren Mamba'ul Hikam.

Awal mulanya kiyai yang juga merupakan pendiri pondok mencetuskan ide shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini telah berdakwah dengan sistem *door to door* atau dari rumah ke rumah. Sayangnya kesadaran masyarakat sekitar pondok akan kewajibannya sebagai ummat Islam masih kurang, khususnya dalam menunaikan shalat tarawih. Setelah mengetahui semua usaha yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil, maka seseorang mengusulkan agar shalat tarawih 20 rakaat dan witr 3 rakaat dilakukan dengan waktu yang singkat serta gerakan cepat.

Sampai saat ini tradisi shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam menjadi keunikan tersendiri. Untuk mengungkap latar belakang tradisi shalat tarawih kilat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pewaris tradisi beliau adalah KH. M. Dliya'uddin Azzamzammi, dalam wawancaranya beliau mengatakan:

rakaat hanya dalam satu malam. Shalat akan tetap dianggap sah selama syarat dan rukun shalat terpenuhi, tanpa memperdulikan cepat atau lambat. Adapun permasalahan shalat tersebut diterima atau tidak oleh Allah adalah hak Allah sendiri, jadi manusia tidak berhak menghakimi (kecuali ada dasar dan benar-benar memahaminya).

Shalat cepat sering kali dianggap mengabaikan salah satu rukun shalat, yaitu tuma'ninah. Namun, perlu diketahui bahwa pengabaian salah satu bagian dari rukun shalat bukan terletak pada cepat atau lambatnya gerakan, melainkan kurangnya pemahaman terhadap rukun shalat itu sendiri. Di dalam shalat terdapat beberapa rukun yang bersifat qauliyah, yakni (1) takbiratul ihram (2) membaca surat al-Fatihah (3) tasyahud (4) sholawat dalam tasyahud (5) salam.

Kemudian, untuk mengetahui teknis atau tata cara pelaksanaan shalat tarawih yang dilakukan dengan cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini penulis mewawancarai pengasuh dari Pondok Pesantren tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh KH. M. Dliya'uddin Azzamzhammi, yakni:

"Pertama, lantunan dalam shalat dibaca dengan cepat dimana dalam bacaan yang hukumnya wajib dan sunnah dibaca dengan cepat. Kedua, pemilihan pelafadzan ayat atau surat setelah Al-Fatihah yakni bacaan sutar-surat pendek atau sebagian ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ketiga, gerakan yang cepat yang mengacu kepada gerakan wajib ataupun sunnah dilakukan secara cepat agar ketika sudah menemukan titik batasan minimal tuma'ninah pada posisi wajib tuma'ninah maka disegerakan berpindah menuju posisi selanjutnya. Tuma'ninah sendiri memiliki batasan minimal yakni mengacu kepada becaan tasbih satu kali. Keempat, masyarakat sekitar dan para santri pondok pesantren memang sudah terbiasa dan tidaklah sulit melakukan shalat cepat ini, karena mereka juga sudah sering membaca secara cepat dan gerak yang cepat pula. Kelima, tidak banyak selingan tarqiyah atau bilal mengiqomahi shalat isya' berjama'ah, lalu kemudian mentarqiyah tarawih haya diawal

kurang lebih 10 menit saja. Peneliti juga turut serta melaksanakan shalat tarawih di pondok pesantren Mamba'ul Hikam guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, ternyata memang benar shalat Isya' yang dimulai pada pukul 18.32 WIB berakhir tepat pada 18.37 WIB, kemudian dilanjutkan dengan shalat tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat berakhir pada pukul 18.48 WIB. Sehingga dapat dibuktikan jika shalat tarawih ini hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit atau lebih tepatnya 11 menit saja.

C. **Dinamika Jama'ah Shalat Tarawih Cepat**

Ditinjau dari sejarahnya shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam, yang dulunya dari pendiri Pondok Pesantren ini berusaha menyebarkan ajaran islam di salah satu dusun di desa Selemantan yakni wonorejo, beliau yang melakukan dakwah dengan metode mendatangi langsung dari rumah kerumah warga setempat memiliki tanggapan yang bagus dari warga, dari situlah awal Pondok Pesantren ini memiliki jama'ah. Tidak disangka jama'ah yang tadinya hanya dari kalangan santri dan warga sekitar setiap tahunnya sangat bertambah, hingga saat ini shalat tawarih yang ada di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini memiliki jama'ah yang sangat banyak hingga dari luar kota Blitar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moh. Duhri dalam wawancara yang peneliti lakukan pada waktu itu, beliau mengatakan:

“jika soal dinamika atau perkembangan shalat tarawih cepat ini, selain dari perkembangan bangunan, sarana dan santriwan/ti, Pondok Pesantren ini juga memiliki jama'ah yang sangat banyak pada waktu shalat tawarih, hal ini mungkin dikarenakan hasil tirakat dan penyebaran dakwah oleh mbah yai Abdul Ghofur yang tadinya hanya diikuti oleh masyarakat sekitar, hingga mempunyai sejumlah santri dan akhirnya

BAB IV

**RESPON DARI ORMAS SEKITAR MENGENAI SHALAT TARAWIH
CEPAT YANG ADA DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HIKAM
BLITAR**

Setiap adanya suatu kegiatan dinamapun itu berada pasti juga tidak lepas dari pandangan suatu golongan atau suatu organisasi masyarakat, apa lagi suatu kegiatan itu memang terlihat unik dan berbeda dari biasanya. Begitu juga tentang shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini, dahulunya pernah menjadi bahan atau topik pedebatan atau diskusi antar ormas yang berbeda. Kali ini penulis akan memaparkan beberapa persepsi atau respon dari beberapa ormas yang ada di Kabupaten blitar ini khususnya dilingkungan desa sekitar tempat berjalannya tradisi tersebut.

A. Respon dari Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Blitar

Dalam hal ini, untuk mendapatkan informasi mengenai respon dari kalangan Nahdlatul Ulama mengenai pelaksanaan shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam ini, peneliti menemui dan mewawancarai Agus Ali Wafa Al Adzim selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Al Ma'unah beliau menjelaskan:

“Berbicara mengenai sah atau tidaknya sholat tarawih cepat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, perlu diketahui bahwa sahnya sholat dapat diketahui melalui beberapa hal, salah satunya wudhu (agar terhindar dari hadats). Sholat tarawih cepat sendiri banyak yang mempertanyakan mengenai sahnya. Namun yang saya tangkap pertanyaan itu muncul sebenarnya menjurus kepada apakah keseluruhan rukun sudah terpenuhi.”

Tuma'ninah dapat diganti dengan lafadz Subhanallah karena bi qodri. Jadi, menurut beliau pelaksanaan sholat tarawih cepat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam dapat dikatakan sah-sah saja karena sudah memenuhi rukun sholat.

Agus Ali Wafa juga membeberkan contoh bahwasannya di zaman sahabat juga pernah ada yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat hanya dalam waktu satu malam. Bisa dibayangkan 1000 rakaat dalam satu malam kemungkinan tidak akan cukup. Maka dari itu, penilaian mengenai sah atau tidaknya sholat hanya Allah yang berhak menentukan. Lagi pula, sholat tarawih di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam juga sudah dilakukan secara turun temurun dan menjadi tradisi.

Disini penulis juga mewawancarai Bapak Sutrisno selaku pengurus masjid Nu di salah satu kecamatan Udanawu mengenai shalat tarawih cepat di pondok pesantren Mamba'ul Hikam. Beliau menjelaskan bahwa:

“Berbicara mengenai sah atau tidaknya sholat tarawuh di Pondok Mamba'ul Hikam, kami dari kalangan NU menyikapinya biasa saja. Maksudnya, tidak langsung menjudge bahwa hal itu salah. Akan tetapi, ibadah yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu terkesan kurang baik karena di dalamnya mengandung aturan-aturan tertentu. Di dalam sholat ada yang namanya rukun dan syarat sholat, juga berlaku dalam sholat tarawih. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka mengakibatkan sholatnya tidak sah. Selain itu, sholat juga diharuskan menghadirkan hati kepada Allah (khusyu'). Sholat tarawih yang dilakukan di Pondok Pesantren Mamba;ul Hikam tentunya sudah memiliki pertimbangan dan tujuan yang kuat tanpa harus meninggalkan syarat dan rukun sholat. Kecepatan gerakan dan bacaan belum tentu menjadikan sholat tersebut tidak sah. Makanya, segala sesuatu yang dilakukan harus didasari ilmu untuk menghindari prasangka negatif seseorang, juga perlu adanya pengumuman dan bimbingan kepada para jama'ah mengenai tata cara sholat cepat agar mereka tidak

al-Quran tidak dilafalkan secara tartil dengan makharijul huruf yang sesuai, tidak memenuhi tuma'ninah, hingga posisi rukuk dan sujud tidak dilakukan dengan benar. Menurut LDII sesuatu yang keliru tidak boleh dilestarikan apalagi telah menyalahi al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan wawancara dari beberapa ormas yang bersangkutan bisa dipahami bawasannya suatu ibadah terutama shalat harus mengerti dasar-dasarnya di dalamnya, shalat juga ada syarat-syarat dan rukun-rukun didalamnya diantaranya *Tuma'ninah* yang harus terpenuhi, *Tuma'ninah* adalah berhenti sejenak dalam suatu gerakan shalat. Akan tetapi, *Tuma'ninah* mempunyai beberapa penjealsan yang berbeda-beda dari setiap ormas, lagi pula dari ormas-ormas terkait juga tidak bisa menilai apakah shalat tarawih yang dilakukan di pondok pesantren tersebut sah atau tidak, apalagi itu adalah suatu tradisi yang dilakkan secara turun temurun dan pasti dari penggagas pertama KH. Abdul Ghofur juga pasti sudah mempunyai dasar untuk melaksanakan salat tarawih tersebut.

Berdasarkan wawancara batasan *Tuma'ninah* berbeda-beda dalam masalah ini. Sebagian ormas menetapkan batas atau kadar *Tuma'ninah* minimal satu kali pelafadzan kalimat tasbih seperti melafadzkan "*Subhana rabbiyal a'al*". Ada pula sebagian dari ulama seperti Imam Ibnu Taimiah menjelaskan syarat dari batasan atau kadar *Tuma'ninah* dalam ruku' dan sujud adalah tiga kali tasbih.

hasil penelitian yang sudah dilakukan maka didapati beberapa saran dalam hal melaksanakan shalat tarawih cepat ini.

1. Bagi pihak pesantren setidaknya juga memberi wawasan dan dasar-dasar kepada para jama'ah mengenai shalat tarawih cepat yang baik dan benar, agar dari masyarakat juga memahami dan mengikuti secara baik.
2. Bagi imam shalat tarawih cepat sendiri untuk selalu senantiasa memberikan wawasan bagi para jama'ah yang mengikuti, mengenai alasan dan tujuan diadaannya shalat tarawih kilat tersebut agar tidak menimbulkan suatu pemikiran negatif dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagi masyarakat atau jama'ah yang mengikuti shalat tarawih kilat tersebut diharapkan untuk memahami aturan dan syarat-syarat dalam ibadah khususna mengenai shalat tarawih cepat ini. Agar tidak timbul suatu nafsu dan mencari keinginan untuk meringankan suatu ibadah secara singkat.

